

**SKRIPSI**

**AKTIVITAS PENAMBANGAN BATU PADA MASYARAKAT  
DESA PENGADANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH**



Oleh:

**JUNI HARTINI**  
**NIM. 2020G1D014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2024**

JUNI HARTINI, 2020G1D014. “Aktivitas Penambangan Batu Pada Masyarakat Desa Pengadangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Pembimbing 1 : Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., M.E**

**Pembimbing 2 : Nur Fitri Hidayanti, S.E.I., M.E**

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang mengeluh terkait dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan batu serta mayoritas masyarakat desa Pengadangan banyaknya melakukan pekerjaan tambang batu, yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja di pertambangan itu demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat desa Pengadangan melakukan kegiatan tambang batu, dampak dari pengelolaan tambang batu dan tinjauan perspektif maqashid syariah terhadap penambang batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu para penambang batu di Desa Pengadangan. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen berbentuk gambar atau foto yang terkait dengan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan kegiatan tambang batu yaitu faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan dampak dari penambangan batu ini adalah dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya yaitu mengurangi jumlah pengangguran dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena membuat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kecelakaan tambang, menyebabkan kerusakan jalan yang dilalui oleh truk pengangkut batu, dan menimbulkan banyaknya lahan bekas galian tambang akan meninggalkan lubang-lubang yang terbuka. Tinjauan menurut maqashid syariah terhadap para penambang batu bahwa pelaksanaan penambangan batu di Desa Pengadangan melanggar maqashid syariah, karena penambangan batu tanpa izin, meskipun dilakukan di lahan milik sendiri, merupakan tindakan ilegal yang bisa dikenai sanksi hukum. Kegiatan ini harus memiliki izin resmi untuk melindungi lingkungan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Faktor-faktor, Dampak, Tambang Batu, Maqashid Syariah*

## ABSTRACT

The problem in this research is that many people complain about the impact of stone mining. Most Pengadangan village people do a lot of stone mining work, which requires people to work in the mine to meet their daily needs and other needs. This study aims to determine the factors driving the Pengadangan village community to carry out stone mining activities, the impact of stone mining management, and the review of the Maqashid Sharia perspective on stone miners. The qualitative method was used in this research. Three types of data sources were used in this study: primary, secondary, and document data. The research site, which consists of the stone miners in Pengadangan Village, provided the primary data. Books or other material about the issues under study are excellent secondary data sources. Photo documentation consists of images or photos taken during the research project. The study's findings indicate that economic and educational reasons motivate people to engage in mining opera. Although there are positive and negative effects of stone people mining, the number of unemployed people is declining. It can also enhance the community's economic well-being by increasing labor absorption. A negative impact is mining accidents, causing damage to roads traveled by stone transport trucks and causing a lot of former mining excavation land to leave open holes. The review, according to Maqashid sharia towards stone miners, that the implementation of stone mining in Pengadangan Village violates maqashid shari because stone mining without a permit, even though it is carried out on one's land, is an illegal act that can be subject to legal sanctions. This activity must have an official permit to protect the environment, safety, and community interests.

**Keywords:** *Factors, Impact, Stone Quarry, Maqashid Sharia*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



*Humaira, M.Pd*  
NIDN. 0803048601

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Esensi dari hadirnya sumber daya alam bagi makhluk hidup memiliki peranan yang krusial. Salah satunya dirasakan oleh manusia yang dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari sumber daya alam<sup>1</sup>.

Sumber daya alam yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Bagi manusia hakekat sumber daya alam sangat penting baik sumber daya alam yang berupa benda hidup (hayati) maupun yang berupa benda mati (non hayati)<sup>2</sup>.


Desa Pengadangan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pringgasele yang terbilang cukup kaya dengan sumber daya alam, diantaranya material batu dan krikil. Melihat sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Pengadangan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Ainun Siti Wahyuni, "Dampak Kegiatan Penambangan Batu Andesit Di Daerah Kawasan Gunung Kecapi Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta)," 2022.

<sup>2</sup> Rabiatul Adawiyah, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)" 2019 (2019).

Secara geografis di peta, letak Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Lombok Timur berada pada posisi  $117^{\circ} 14' 12''$ - $118^{\circ} 05' 54''$  BT dan  $05^{\circ} 10' 12''$ - $06^{\circ} 06' 10''$  LS. Desa Pengadangan memiliki luas wilayah seluas 84,53 km<sup>2</sup> dengan paparan sebagai berikut, luas pemukiman 35 Ha, luas persawahan 440 Ha, luas perkebunan 744 Ha, dan luas lainnya 7234 Ha. Desa Pengadangan memiliki batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Desa Timbanuh (Taman Nasional Gunung Rinjani), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pringgasela (Pringgasela Selatan dan Desa Kalibambang), sebelah timur berbatasan dengan Desa Lenek Daya dan Desa Lenek Duren, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pengadangan Barat <sup>3</sup>.



Dalam Al-qur'an Allah SWT telah memerintahkan agar manusia dapat mengelola sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang berhak menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi, baik masyarakat

<sup>3</sup> "Gambaran Umum Desa Pengadangan," Website Resmi Desa Pengadangan, 2021, <https://www.desapengadangan.web.id/artikel/2021/2023/profil-wilayah>.

umum maupun rakyat, tetapi dengan batasan-batasan tertentu, dan menyadari bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak atas apa yang ada di bumi <sup>4</sup>.

Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia yang ditugaskan sebagai khalifah memiliki kewajiban sebagai penguasa di muka bumi. Namun, meskipun dikatakan sebagai penguasa, manusia pada hakekatnya hanya diberi amanah atau dititipkan untuk menjadi pemeliharanya karena tentu saja penguasa dan pemilik yang sebenarnya adalah tuhan <sup>5</sup>.

Bekerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia agar memperoleh pendapatan, dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan berbagai kebutuhan lainnya. Allah memberikan kekayaan dan kenikmatan agar manusia bisa beriman dan bertaqwa sebagai bentuk atas rasa syukurnya. Apabila bagi hamba yang tidak mensyukuri segala nikmat Allah maka akan diberikan kehidupan yang kurang. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 3 atau yang sering disebut sebagai ayat seribu dinar.

*Artinya: Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak tersangka-sangkanya.*

*Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.*

---

<sup>4</sup> Dini Intan Veronica, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 200–210, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>.

<sup>5</sup> Ridlo Andini, "Rekonstruksi Makna Khalifatullah Al-Ardh Dalam Al-Qur'an Sebuah Tawaran Dari Teori Ekoteologi Islam Studi Tafsir Tematik," *Jurnal Mau'izhah* XI, no. 2 (2021): 1–15.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan selalu bertawaqal. Karena Allah akan memberikan nikmat yang tak terduga. Karena niscaya Allah akan selalu mencukupi keperluannya <sup>6</sup>.

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid dan perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai mashlahah atau falah. Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alqur'an dan Sunnah <sup>7</sup>.

Dalam pengelolaan sumber daya alam tambang ini harus tetap menjaga kelestarian serta keseimbangannya karena kerusakan pada lingkungan sumber daya alam tambang yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat <sup>8</sup>.

Penambangan dalam perspektif ekonomi islam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab terutama dalam menjaga lingkungan, karena prinsip pemeliharaan alam dalam islam sangat penting. Oleh karena itu, penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, karena ekonomi islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

---

<sup>6</sup> Fitri Maryani, "Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syariah," 2022.

<sup>7</sup> P S Hairunnisa, "Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi," 2019, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1862/>.

<sup>8</sup> Muhammad Taudin Syah, "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan Oleh DPMPTSP Bireuen)," *Skripsi*, 2021.

Allah SWT dengan tegas melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak alam semesta. Ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat kerusakan pada alam semesta yaitu terkandung dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Q.S Al-A'raf ayat 56).

Menurut (Salim,Hs 2012) pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang<sup>9</sup>.

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yaitu sebagian atau seluruh kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Jimmy N and K. Rapiandi Isak Merang, "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 8, no. 2 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679>.

<sup>10</sup> Sulistianingrum, "Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas," *Skripsi*, 2020.

Pertambangan digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu pertambangan tipe A terdiri dari aspal, batubara, nikel, dan lainnya, pertambangan tipe B terdiri dari besi, tembaga, seng, emas, air raksa, intan, dan lainnya, dan pertambangan tipe C terdiri dari asbes, pasir, batu apung, marmer, batu tulis, batu kapur, dan lainnya<sup>11</sup>.

Penambangan batu adalah kegiatan ekonomi yang penting dalam pembangunan infrastruktur dan industri. Namun kegiatan ini sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya analisis yang komprehensif tentang penambangan batu dalam perspektif maqashid syariah.

Penambangan batu ini dilakukan di atas tanah milik sendiri, namun kegiatan penambangan ini belum memiliki izin. Melakukan penambangan tanpa izin adalah tindakan ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum. Kegiatan penambangan diatur oleh undang-undang dan regulasi yang mengharuskan setiap penambang untuk memiliki izin resmi dari pemerintah, hal ini berlaku untuk melindungi lingkungan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat luas.

Dengan adanya penambangan batu ini beberapa masyarakat mengeluh dan merasa terganggu akibat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan tersebut, maka dari itu aktivitas penambangan batu ini perlu dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan secara berlebihan.

Islam telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem lainnya. Karena hal ini islam memiliki akad dari syariah yang

---

<sup>11</sup> Mahayadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Studi Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Nurmada)*, 2020.

menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain bertuju pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik <sup>12</sup>.

Sebagian besar yang melakukan penambangan batu ini adalah masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Penambangan batu ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang bisa dibidang rendah sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan.

Dengan adanya penambangan ini tentu berdampak positif bagi masyarakat Desa Pengadangan karena membuat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, hal tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela karena banyaknya lahan masyarakat yang berbentuk perbukitan sehingga lahan tersebut berpotensi untuk dijadikan usaha penambangan, keuntungan yang banyak juga menjadi pendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aktivitas Penambangan Batu Pada Masyarakat Desa Pengadangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah”

---

<sup>12</sup> Maryani, “Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syariah.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong masyarakat Desa Pengadangan melakukan penambangan batu?
2. Bagaimana dampak dari aktivitas penambangan batu di Desa Pengadangan?
3. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap aktivitas penambangan batu di Desa Pengadangan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat Desa Pengadangan melakukan penambangan batu.
2. Untuk mengetahui dampak dari aktivitas penambangan bahan galian batu di Desa Pengadangan.
3. Untuk mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap aktivitas penambangan batu di Desa Pengadangan.

### B. Manfaat

Dari hasil penelitian tersebut bahwa manfaat penelitian dapat dilihat dari sudut.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat di jadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat Desa Pengadangan pada khususnya dalam melakukan pertambangan.

## 2. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam pada khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan menurut maqashid syariah.

### 1.4 Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

#### A. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat lebih fokus kepada topik yang di persoalkan dan lebih terarah serta tidak terpecah ke dalam pembahasan lain maka penelitian ini berkisar tentang: faktor pendorong masyarakat Desa Pengadangan melakukan penambangan batu, dampak dari aktivitas penambangan batu dan perspektif maqashid syariah terhadap aktivitas penambangan batu.

#### B. Setting Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai Maret 2024 dari tahap prasurvei hingga dilaksanakan Tindakan.

### 1.5 Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelitian orang lain dimasa lalu yang bisa digunakan sebagai bahan refrensi atau acuan yang aspek pembahasannya sama.

No	Nama, Tahun, Judul, metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Popy Anggun Brilianti dan Umarwan Sutopo (2021), Implikasi penambangan pasir terhadap perekonomian petani (perspektif maqashid syariah), Metode kualitatif.	Akibat penambangan pasir bagi petani di Desa Bolosingo, Pacitan, mengakibatkan terjadinya degradasi lahan pertanian yang tidak sejalan dengan maqashid syariah. Artinya, kegiatan penambangan tersebut belum memberikan manfaat yang diharapkan, baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat	Persamaannya sama-sama meneliti tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan pertambangan.  Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Popy Anggun Brilianti dan Umarwan Sutopo adalah lebih berfokus pada tinjauan maqashid syariah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada faktor dan dampak dari pelaksanaan penambangan bahan galian batu.
2	Siti Kholijah dan Budi Santoso (2022), Praktik tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah (studi kasus sungai kelurahan tapus), Metode pendekatan deskriptif kualitatif	Maqashid syariah dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat dan harmonis. Namun penambangan emas mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat, berdampak positif terhadap keyakinan agama dan pemikiran banyak orang.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan pertambangan.  Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholijah dan Budi Santoso adalah lebih berfokus pada praktek tambang ilegal ditinjau

			dari maqashid syariah. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada faktor dan dampak dari pelaksanaan penambangan bahan galian batu.
3	Trisna Wijaya Joni (2019), Analisis maqashid syariah pada penambangan pasir besi pantai cipatujuh Tasikmalaya, Metode Kualitatif	Aktivitas penambangan pasir besi yang dilakukan di pantai Cipatujuh secara langsung melanggar prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kesejahteraan individu.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan pertambangan dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.  Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Trisna Wijaya Joni adalah lebih berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir besi di pantai cipatujuh. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada faktor pelaksanaan penambangan bahan galian batu di Desa Pengadangan.
4	Adelia Rohmatun Andriani (2021), Penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 1 tahun 2005, Metode kualitatif	Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi penambangan pasir ilegal dan mendorong kelestarian lingkungan selaras dengan tujuan maqashid syariah, menurut pandangan mereka.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan pertambangan dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.  Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Adelia Rohmatun Andriani

			adalah lebih berfokus pada efektifitas peraturan daerah provinsi jawa timur no 1 tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada faktor dan dampak dari pelaksanaan penambangan bahan galian batu.
5	Auful Umam (2020), Sewa menyewa lahan tambang pasir perspektif maqashid syariah (studi kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga), Metode kualitatif	Kegiatan penyewaan yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan norma maqashid syariah sehingga sah secara hukum. Kegiatan ini menunjukkan akuntabilitas dengan menawarkan perbaikan atas segala kerusakan yang terjadi dan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak terkait.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang dampak penambangan. Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Auful Umam adalah lebih berfokus pada tinjauan maqashid syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan penambangan bahan galian batu.

### 1.6 Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah memberikan penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian, mencakup beberapa potensi keterkaitan antara konsep-konsep tersebut dengan konsep-konsep terkait lainnya..

### 1.6.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi mengacu pada kedudukan individu dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Posisi ini memerlukan hak dan kewajiban khusus yang wajib dilakukan oleh individu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kedekatan, persahabatan, kerjasama, dan ikatan kekeluargaan antar anggotanya.<sup>13</sup>

Basrowi dan Juariyah (2013) mengatakan Gagasan mendasar tentang sosio-ekonomi pasti terkait dengan banyak persoalan yang ada dalam suatu masyarakat dan lingkungannya. Sosial ekonomi mengacu pada berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan banyak lagi. Kehadiran sektor pertambangan di suatu wilayah dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah operasi pertambangan. Salah satu dampak positif sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat.<sup>14</sup>

Langumadi dan Harudu (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan Penilaian status sosial-ekonomi masyarakat dapat diperoleh dari indikator-indikator seperti pencapaian pendidikan, kualitas perumahan, hasil kesehatan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Penjelasan di atas mengkaji beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, kepemilikan modal, keterlibatan perusahaan, kesehatan, perumahan, pendapatan, dan pekerjaan untuk menggambarkan status

---

<sup>13</sup> Mauledy Ahmad, "Pengaruh Kelas Sosial, Keadaan Ekonomi, Dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda Beat Di Kota Sungai Penuh," *E-Journal Al-Dzahab* 2, no. 2 (2021): 59–65, <https://doi.org/10.32939/dhb.v2i2.941>.

<sup>14</sup> Putri Meliza, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kabupaten Aceh Barat," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat.<sup>15</sup> Kegiatan ekonomi yang dimaksud pada dasarnya terkait dengan interaksi individu dan kelompok etnis internal. Interaksi antar individu antar etnis menyebabkan munculnya dinamika sosial dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagai ciptaan Tuhan, umat manusia pada hakikatnya setara dan mempunyai status setara dalam pandangan-Nya. Namun kenyataannya di masyarakat tidak sejalan dengan anggapan tersebut. Keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat berbeda-beda berdasarkan kedudukan dan kedudukan sosialnya. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga kedudukan sosial ekonomi: rendah, menengah, dan tinggi. Kedudukan sosial ekonomi dapat dinilai berdasarkan indikator seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, pangan, sandang, dan interaksi sosial. Pekerjaan dan pendapatan berfungsi sebagai penanda keadaan perekonomian dalam skenario ini. Pekerjaan mengacu pada aktivitas yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yang ditentukan. Manusia membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan eksistensinya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rajin. Manusia telah memiliki kecenderungan bawaan untuk bekerja sejak lahir. Alam semesta telah dikaruniai oleh Allah SWT dengan sumber daya alam yang melimpah, sebagai manusia ciptaannya yang telah diberikan

---

<sup>15</sup> Abdulrahim Maruwae and Ardiansyah Ardiansyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran," *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 39–53, <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7106>.

<sup>16</sup> Wiwin Kobi and Hendra Hendra, "Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo Di Popayato, Gorontalo," *Jambura Geo Education Journal* 1, no. 1 (2020): 16–25, <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>.

segenap kemampuan sudah sewajibnya manusia untuk mengolah alam sebagaimana mestinya<sup>17</sup>.

Menurut Euis, untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator sebagai berikut, diantaranya:

- a. Pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis dan tingkat partisipasi sekolah.
- b. Perumahan dapat dilihat dari kondisi kualitas tempat tinggal.
- c. Kesehatan dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu dan balita<sup>18</sup>.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi mencakup kedudukan seseorang dalam masyarakat yang membawa hak dan kewajiban. Status sosial ekonomi dibedakan berdasarkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kondisi rumah. Meski manusia memiliki posisi sama dimata Tuhan, realitas sosial ekonomi di masyarakat dapat beragam.

### **1.6.2 Tinjauan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan simpanan mineral lainnya. Sektor pertambangan merupakan sumber daya alam yang

---

<sup>17</sup> Sri Intan, "Dampak Industri Listrik Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Nelayan Belawan," *Skripsi* 224, no. 11 (2019): 122–30.

<sup>18</sup> Aziz Muslim Siti Fatonah, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta," *Skripsi*, 2018, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perekonomian negara.<sup>19</sup> Sumber daya alam merupakan aset vital bagi keberadaan spesies manusia. Menipisnya atau berkurangnya sumber daya ini akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup umat manusia di negara kita.<sup>20</sup>

Sumber daya alam yang sering disebut sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa merupakan anugerah yang diberikan kepada kita dan patut kita apresiasi dengan mememanfaatkannya semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kelestariannya. Sumber daya alam secara luas dapat diklasifikasikan menjadi sumber daya terbarukan atau sumber daya tak terbarukan, berdasarkan sifat bawaannya.<sup>21</sup>

Sumber daya alam mencakup aset hidup (biotik) dan benda mati (abiotik) yang terletak di bawah permukaan bumi. Sumber daya alam mencakup sumber daya dan sistem yang memberikan keuntungan teknologi, ekonomi, dan sosial tertentu bagi manusia. Penggunaan sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: konsumsi langsung, pemanfaatan sebagai masukan untuk pengolahan selanjutnya, dan pengolahan sumber daya untuk berbagai tujuan. Sumber daya alam dapat dipahami sebagai persediaan sumber daya yang

---

<sup>19</sup> Mahfudz; Husain Insawan; Abdul Wahid Mongkito; Muljibir Rahman; Ramla, "Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Robust (Research Business and Economics Studies)* 3, no. 1 (2023): 74–84.

<sup>20</sup> Fachruddin Azwari and Arini Rajab, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Buletin Poltanesa* 22, no. 1 (2021): 116–21, <https://doi.org/10.51967/tanesa.v22i1.478>.

<sup>21</sup> Muh. Saad, Ayu Rukayyah Yunus, and Muslihati Muslihati, "Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 131–46, <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1540>.

ada pada saat tertentu (persediaan) atau produksi sumber daya yang berkelanjutan akibat ketersediaan sumber daya alam.<sup>22</sup>

Sumber daya alam Kekayaan adalah sumber daya alam yang dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sejumlah besar individu. Penduduk pedesaan mengandalkan sumber daya alam untuk penghidupan mereka dan sebagai sarana melestarikan sumber daya untuk masa depan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain hutan, lahan, tanah subur, badan air seperti sungai dan lautan, serta sumber daya tak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan mineral lainnya.<sup>23</sup>

Manusia, sebagai komponen integral dari alam, memainkan peran penting dalam ekosistem yang rumit. Hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik, karena tindakan mereka pasti akan berdampak pada ekosistem pada tingkat yang berbeda-beda. Perubahan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada manusia, karena pengaruh suatu unsur akan meluas ke unsur lainnya. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidupnya di planet ini. Kebutuhan ini akan terus meningkat, sehingga mengakibatkan perubahan terus menerus baik dalam jumlah maupun kualitas lingkungan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zupi Andriyani, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

<sup>23</sup> Yongki Bagas Saputra, "Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Sungai Semaka Di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)," 2021, 6.

<sup>24</sup> Desy Safitri, Ferdi Putra, Fauzan, and Atila Marini, "EKOLABEL dan Pendidikan Lingkungan Hidup," *Pustaka Mandiri*, 2020.

Lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di alam, sedangkan sumber daya alam mengacu pada faktor lingkungan yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Sederhananya, sumber daya alam digambarkan sebagai aset berlimpah yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>25</sup>

Manusia adalah Pemimpin tertinggi di planet ini. Dalam Islam diyakini bahwa dunia dan segala isinya dititipkan Allah kepada khalifah yang bertugas memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>26</sup> Allah SWT menciptakan alam dengan tujuan agar manusia dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sebagai pengelola dunia, umat manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan alam sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur dan memenuhi perintah dan prinsip Islam. Namun tidak semua individu memahami dan mensyukuri keagungan Allah SWT sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa melakukan upaya konservasi. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber dayanya secara berkelanjutan untuk kepentingan umat manusia. Konsep konservasi mencakup berbagai sektor, khususnya sektor ilmu pengetahuan, sektor sosial budaya, dan sektor pengolahan. Ketiga sektor ini harus bersinergi dan saling berhubungan satu sama lain. Melestarikan sumber daya alam tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga menjamin perlindungan sumber daya ekonomi, karena sumber daya alam merupakan komponen penting

---

<sup>25</sup> Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

<sup>26</sup> Rahmat Ilyas, "Perilaku Manusia Berkonsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 2614–0217.

dari aset perekonomian masyarakat. Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika kita menggunakannya secara sembarangan saat ini, mau tidak mau kita akan menghadapi komplikasi di masa depan. Manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>27</sup>

Konsep pembangunan industri berkelanjutan mencakup tiga dimensi mendasar, yaitu kelestarian lingkungan, kelayakan ekonomi, dan kesetaraan sosial, yang kadang-kadang disebut sebagai kerangka 3E. Dalam operasi industri internal, terdapat potensi yang signifikan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan ekonomi melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan menguntungkan. Konsep pembangunan industri berkelanjutan mencakup tiga dimensi mendasar, yaitu kelestarian lingkungan, kelayakan ekonomi, dan kesetaraan sosial, yang kadang-kadang disebut sebagai kerangka 3E. Dalam operasi industri internal, terdapat potensi yang signifikan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan ekonomi melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan menguntungkan.<sup>28</sup>

Sangat penting bagi setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terpelihara keindahannya dan menjamin pemanfaatannya bagi kebutuhan manusia. Islam mencakup kerangka komprehensif bagi keberadaan

---

<sup>27</sup> Iqbal Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 8–21, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>.

<sup>28</sup> Agus Purwoko Suratni Afrianti, "Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara Di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Agropriamtech* 3, no. 2 (2020): 55–66.

manusia, menawarkan banyak pedoman komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Sumber daya alam dianugerahkan kepada umat manusia sebagai anugerah dan tanggung jawab ilahi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Manusia harus berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian.<sup>29</sup>

Manusia secara aktif mencari cara untuk memitigasi dampak negatif dan meminimalkan penipisan sumber daya alam dalam aktivitas sehari-hari. Namun, penyebab mendasar dari degradasi ekologi adalah keharusan manusia untuk mencari pekerjaan agar dapat memperoleh penghidupan dan mencapai kesejahteraan yang cukup.<sup>30</sup>

Pertambangan merupakan Salah satu komponen kekayaan bumi adalah sumber daya alamnya. Dalam industri pertambangan dan energi, pengelolaannya melibatkan potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap sumber daya tanah dan air akibat kegiatan pengambilan sumber daya tersebut. Eksploitasi mengacu pada pemanfaatan sesuatu secara sewenang-wenang atau berlebihan, semata-mata didorong oleh kepentingan komersial. Secara eksklusif mengabaikan prinsip-

---

<sup>29</sup> Amalia et al., "Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare PerAmalia, Atik Syarifah, Laili Rahmawati, Nur Syariah, Zakiyyatul Miskiyah, and Rina Rosia. 2021. 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare Perspektif Ekonomi Islam.' *Al-Hisab; Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 12–26.

<sup>30</sup> Friendly Albertus and Yosana Zalukhu, "Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur," *Jurnal LEGALITAS* 4, no. 1 (2019): 42–56, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/4421/4279>.

prinsip kelayakan, keadilan, dan tindakan kompensasi untuk kesejahteraan orang lain.<sup>31</sup>

Berdasarkan argumen di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, memiliki prospek ekonomi yang besar di industri pertambangan. Baik sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari memerlukan kewajiban untuk menjunjung tinggi keberlanjutan dan terlibat dalam upaya konservasi. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan umat manusia dan kelestarian alam guna mencapai kesejahteraan bersama.

### 1.6.3 Tinjauan Tentang Pertambangan

Pertambangan telah menjadi aspek integral dan penting dari keberadaan manusia sejak zaman prasejarah. Penambangan sudah ada sejak 450.000 tahun yang lalu. Sejak zaman prasejarah, manusia telah memanfaatkan batu yang diekstraksi dari bumi dan kemudian mengubahnya menjadi peralatan penting dengan menggunakan metode dasar.<sup>32</sup>

Pengertian tambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tambang yaitu Deposit, parit, atau lubang di dalam tanah dapat diartikan sebagai

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarifudin, "Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Industri Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/18112/>.

<sup>32</sup> Abdul Hafid, *Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. Studi Kasus Di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang*, 2021.

suatu lokasi di mana mineral-mineral yang terdapat pada kerak bumi, seperti mineral, batuan, logam, batu bara, dan lain-lain, digali atau diekstraksi.<sup>33</sup>

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yaitu sebagian atau seluruh kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>34</sup>.

Pertambangan adalah mengacu pada serangkaian tugas yang terlibat dalam eksplorasi, ekstraksi, pemurnian, penggunaan, dan komersialisasi mineral. Pertambangan mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda, termasuk sifatnya yang tidak terbarukan, tingkat risiko yang tinggi, dan dampak lingkungan yang relatif lebih besar, baik secara fisik maupun sosial, jika dibandingkan dengan eksploitasi komoditas lain pada umumnya.<sup>35</sup>

Penambangan terutama mencakup aspek prosedural, teknik, dan operasi yang terlibat dalam ekstraksi mineral dari bumi. Penambangan adalah prosedur teliti yang melibatkan penggalian mineral dan batuan dari bawah permukaan bumi. Prosedur penambangan dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Sumber daya yang ditambang adalah sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi

---

<sup>33</sup> Gandung Yustiadi, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*, 2022, <https://buku.kemdikbud.go.id>.

<sup>34</sup> Sulistianingrum, "Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas."

<sup>35</sup> Nicodemus Wisnu Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Recidive* 5, no. 2 (2019): 245–453.

bagi kelangsungan hidup manusia. Komoditas yang diekstraksi melalui pertambangan meliputi mineral berharga seperti emas, perak, batu bara, timah, seng, bijih besi, timah, nikel, bauksit, minyak bumi, dan mineral penting lainnya yang bernilai ekonomis.<sup>36</sup>

Kegiatan pertambangan melibatkan transformasi sumber daya alam menjadi aset ekonomi berwujud bagi negara, yang selanjutnya diubah menjadi aset sosial. Modal yang tercipta diharapkan dapat meningkatkan kemandirian warga negara dalam mempersiapkan masa depan. Selama proses transfer, sangat penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati keterkaitan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat segera mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.<sup>37</sup>

Dalam proses pertambangan terdapat beberapa tahapan dan tujuan yang dimiliki diantaranya:

- a. Investigasi umum dilakukan untuk memastikan kondisi geologi regional dan mengidentifikasi tanda-tanda mineralisasi.
- b. Eksplorasi melibatkan pengumpulan data komprehensif mengenai lokasi, bentuk, ukuran, sebaran, kualitas, dan sumber daya mineral yang terukur, serta informasi sosial dan lingkungan.
- c. Studi kelayakan dilakukan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang berbagai faktor yang terlibat dalam penilaian kelayakan ekonomi dan teknis perusahaan pertambangan yang ramah lingkungan, serta

---

<sup>36</sup> Yustiadi, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*.

<sup>37</sup> Azwari and Rajab, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara."

menganalisis dampak lingkungan dan mengembangkan strategi pasca-tambang.

- d. Konstruksi diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan seluruh bagian kegiatan industri, sekaligus memastikan pengendalian dampak lingkungan yang efektif.
- e. Pertambangan adalah proses mengekstraksi mineral, termasuk batu bara dan mineral terkaitnya.
- f. Tujuan pengolahan dan pemurnian adalah untuk meningkatkan kualitas mineral dan batubara, sekaligus mengeksploitasi dan memperoleh mineral alam.
- g. Transportasi mengacu pada proses pemindahan mineral dari lokasi penambangan dan fasilitas pemrosesan dan pemurnian ke lokasi pengiriman yang ditentukan.
- h. Penjualan, adalah menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- i. Pasca-tambang mengacu pada proses yang disengaja, terorganisir, dan berkelanjutan yang terjadi setelah semua operasi penambangan dihentikan. Tujuannya adalah untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan sosial di wilayah pertambangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah setempat.<sup>38</sup>

Operasi penambangan akan berkontribusi terhadap perluasan perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah akan berdampak pada perluasan

---

<sup>38</sup> Sulistianingrum, "Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas."

infrastruktur penting, penciptaan lapangan kerja terutama bagi penduduk lokal, dan peningkatan pendapatan negara.<sup>39</sup>

Industri pertambangan pada dasarnya menguntungkan karena memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Allah SWT. Namun, perhatian manajer terhadap dampak lingkungan dari operasi penambangan masih kurang.<sup>40</sup> Pemerintah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan izin usaha pertambangan, harus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal dan mempunyai dampak lingkungan yang signifikan ini terkait erat dengan pertambangan.<sup>41</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pertambangan telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sejak zaman prasejarah, melibatkan proses kompleks dari penyelidikan umum hingga pasca tambang. Meskipun pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, penting juga untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Pengawasan pemerintah yang ketat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan mitigasi dampak negatif.

---

<sup>39</sup> Wahyu Endah Christiani Putri, Akhmad Zamroni, and Fajar Rizki Widiatmoko, "Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Nilai Produk Domestik Regional Bruto Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Kurvatek* 5, no. 2 (2020): 71–76, <https://doi.org/10.33579/krvtk.v5i2.1854>.

<sup>40</sup> Meri Yuliani, "Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 90–101.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal Asnawi, "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 45–60, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.909>.

#### 1.6.4 Alasan Dilakukannya Pertambangan

Operasi penambangan batu ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan alam semesta. Manusia ditunjuk sebagai pengelola planet bumi, yang mengandung makna bahwa bumi dan seluruh isinya merupakan amanah Allah SWT untuk dimanfaatkan, dieksploitasi, dan dilindungi secara efektif demi kemaslahatan semua orang. Manusia mempunyai potensi untuk menunaikan tanggung jawab kekhalifahan (khilafah) dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, berdasarkan kemampuannya yang unik.<sup>42</sup>

Kegiatan pertambangan diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan energi yang terdapat jauh di dalam tanah demi kemajuan kehidupan manusia. Menurut Elsam (2003), didirikannya perusahaan pertambangan di suatu daerah tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat setempat. Penciptaan atau pengoperasian tambang di suatu wilayah akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan, terjaminnya keamanan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Perspektif ini berakar pada keyakinan bahwa perusahaan pertambangan berfungsi sebagai katalisator transformasi sosio-ekonomi di masyarakat yang terletak di dekat lokasi pertambangan. Keberadaan manusia mencakup aspek sosial dan ekonomi, yang mencakup antara lain unsur-unsur penting seperti tempat tinggal, pakaian, sumber daya keuangan, makanan, sistem dukungan sosial, dan infrastruktur fisik. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mencakup beberapa sektor yang terkait erat dengan

---

<sup>42</sup> Siti shahriyah & A'rasy Fahrullah, "Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tuban Jawa Timur," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 151–63.

alam, seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan. Keberadaan pertambangan batubara mempunyai berbagai dampak terhadap masyarakat, antara lain: 1). Dampak terhadap lapangan kerja adalah individu dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sebagian besar bekerja di pertambangan batu bara, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat PHK. Selain itu, para petani yang propertinya telah dijual seringkali terpaksa mengambil batu dan pasir sebagai sumber pendapatan alternatif. Selain itu, para petani juga mengalami kesulitan dalam melakukan panen karena lahan mereka terkontaminasi oleh limbah batu bara. Poin kedua adalah dampak lingkungan, termasuk dampak negatif terhadap infrastruktur lalu lintas, polusi udara, hilangnya vegetasi atau penggundulan hutan, dan pencemaran ekosistem. 3). Kedekatan jalan raya dengan pemukiman penduduk berdampak negatif terhadap aktivitas sosial, karena keberadaan debu batu bara seringkali menyebabkan berkurangnya interaksi antar individu. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat melakukan musyawarah.<sup>43</sup>

Upaya penambangan sebagian dimotivasi oleh aspirasi untuk mencapai hasil yang sama seperti yang dicapai oleh para penambang sebelumnya.<sup>44</sup> Dampak ekonomi dari keberadaan pertambangan batu ini sangat besar peranannya, karena beroperasinya pertambangan di kawasan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ada peluang bagi individu untuk menciptakan nilai dengan mendirikan kios sembako, warung makan, dan lokakarya. Saat orang-

---

<sup>43</sup> Yesi Julitra, Desy Afrita, and Rosi L Vini Siregar, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat," *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 1, no. 1 (2022): 47–56.

<sup>44</sup> Novianis; Vidya Putra Novianis Eka, "Alasan Masyarakat Melakukan Eksploitasi Tambang Emas Di Jorong Koto Panjang Kabupaten Sijunjung," *Jurnal Perspektif* 3, no. Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang (2020): 62–69, <http://perspektif.pj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/196>.

orang berkeliling setiap hari, mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi faktor pendorong individu untuk terlibat dalam operasi pertambangan. Sebab, sebagian besar pelaku penambangan batu adalah masyarakat yang hanya tamat sekolah dasar atau belum mengenyam pendidikan formal. Oleh karena itu, perhatian utama mereka adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menghasilkan pendapatan. Melalui tugas-tugas yang mampu mereka lakukan.

Salah satu alasan pemberian izin kepada perusahaan pertambangan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar perusahaan pertambangan. Kelangkaan kesempatan kerja di kota ini sebagian besar disebabkan oleh dominasi sektor pertambangan, yang merupakan satu-satunya penyedia prospek kerja. Selain itu, proses penambangan mempunyai kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertambangan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan individu dari luar wilayah pertambangan, sehingga mengurangi masalah pengangguran.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi melakukan penambangan disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh hasil yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menambang sebelumnya dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terbukanya peluang usaha, dan kebutuhan meningkatkan pendapatan. Aktivitas penambangan ini juga menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah memberikan izin tambang karena sebagai upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

### 1.6.5 Akibat Penambangan Bahan Galian Batu

Dampak digunakan secara luas di masyarakat dan akrab bagi individu dari semua kelompok umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat yang menguntungkan dan juga tidak menguntungkan.<sup>45</sup>

Setiap kegiatan atau tugas pasti mempunyai akibat, baik positif maupun negatif, khususnya kegiatan pertambangan yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan hidup. Sayangnya, mayoritas penambang tidak begitu peduli terhadap kelestarian lingkungan. Pertambangan yang melibatkan pengambilan sumber daya langsung dari alam, tidak dapat dipungkiri berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar lokasi penambangan.<sup>46</sup>

Perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan ekstraksi akan mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan terhadap perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang. Dampak mengacu pada perubahan yang timbul dari suatu kegiatan, baik secara alami, kimia, fisik, atau biologis, dan mempunyai konsekuensi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.<sup>47</sup>

Dalam dinamika sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan, hubungan sosial terbentuk atas dasar kepentingan bersama dalam mengawasi sumber daya produksi lokal, lahan, dan sumber daya alam, serta kesamaan latar belakang

---

<sup>45</sup> Ardiana, "Dampak Penambangan Batu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu."

<sup>46</sup> Rika Harini Hira Delta Saputri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara Pada Kondisi Sosial Ekonomi," *Jurnal Bumi Indonesia*, 2018.

<sup>47</sup> N and Merang, "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan."

sejarah dan tradisi budaya. Terkikisnya otoritas individu atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan terkurasnya modal sosial mereka. Oleh karena itu, keberadaan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat harus dianalisis dari sudut pandang matematis untuk menilai manfaatnya bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Baik itu investor, pemerintah, atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan peluang bagi para pihak untuk mengutarakan tujuan, aspirasi, dan kepentingannya masing-masing. Untuk menerapkan penalaran matematis, perlu dilakukan perhitungan dan evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak yang terlibat. Upaya ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan dan penyelesaian yang saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>48</sup>

Operasi penambangan mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk degradasi jalan yang digunakan oleh truk pengangkut batu mineral. Gangguan ini menghambat pergerakan pengguna jalan, jalan desa menjadi becek dan licin pada musim hujan, serta berdebu pada musim kemarau.

Ada dua kategori peristiwa yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam: peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam dan peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan hidup mencakup segala perubahan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, atau biologi lingkungan hidup yang melampaui kriteria penilaian yang ditetapkan kerusakan lingkungan. Aktivitas pertambangan, seperti penggalian

---

<sup>48</sup> Asnawi, "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat."

pasir, emas, batu bara, dan sumber daya lainnya, berpotensi mengubah permukaan alam.<sup>49</sup>

Penipisan sumber daya alam terus meningkat, baik dari segi volume maupun penyebaran spasial. Kemunduran ini sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh individu, yang terjadi tidak hanya di kawasan produksi yang kapasitas sumber daya alamnya terbatas, namun juga di kawasan lindung dan konservasi yang sudah ada. Salah satu kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan adalah penambangan batu.<sup>50</sup>

Eksploitasi sumber daya pertambangan yang berlebihan akan berdampak buruk di masa depan. Banyaknya lahan bekas tambang akan mengakibatkan terbukanya rongga-rongga. Degradasi lingkungan mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan perubahan topografi akibat bekas penggalian pertambangan.<sup>51</sup>

Eksploitasi adalah konsekuensi dari industrialisasi. Hal ini merupakan proses transformasi sosial ekonomi yang mengubah sistem perekonomian dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Eksploitasi sumber daya alam dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Setyowati Aningsih, "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi*, 2021.

<sup>50</sup> Saputra, "Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Sungai Semaka Di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)."

<sup>51</sup> Fahrullah, "Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tuban Jawa Timur."

## 1. Dampak Positif

Dampak positif yang ada dari eksploitasi sumber daya alam dapat berdampak pada ekonomi daerah pertambangan sekitar seperti:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Membuka lapangan pekerjaan

## 2. Dampak Negatif

Akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan dapat membuat dampak negatif untuk kerusakan lingkungan sekitar masyarakat seperti:

- a. Polusi udara
- b. Kebisingan
- c. Penurunan kualitas air<sup>52</sup>.

Kegiatan pertambangan dapat memberikan pengaruh yang baik dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah akan berdampak pada perluasan infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat lokal, dan peningkatan pendapatan negara. Pemasaran komoditas pertambangan terutama dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut, yang selanjutnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditas tersebut. Negara-negara industri menjadi pasar yang menguntungkan bagi produk-produk pertambangan karena permintaan mereka yang selalu kuat. Indonesia

---

<sup>52</sup> Saputra, "Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Sungai Semaka Di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)."

membutuhkan komoditas pertambangan untuk menunjang aktivitas perekonomiannya.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan dampak dari aktivitas penambangan batu mencakup berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Pengertian dampak sendiri merujuk pada perubahan akibat dari suatu aktivitas, dan dalam konteks penambangan, dampaknya melibatkan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat sekitar. Meskipun aktivitas penambangan memberikan dampak positif seperti peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan jalan dan perubahan topografi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan lubang terbuka dan kerusakan lingkungan yang meluas.

#### **1.6.6 Kesejahteraan Dalam Islam**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti keadaan aman, tenteram, sejahtera, dan terlindungi. Dapat juga dipahami sebagai istilah atau ungkapan yang menunjukkan keadaan sejahtera, atau keadaan di mana individu-individu yang terlibat berada dalam keadaan sehat, harmonis, dan sejahtera. Kesejahteraan, dalam konteks yang lebih luas, mengacu pada emansipasi individu dari kekangan kemiskinan, kurangnya pengetahuan, dan ketakutan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenteram, baik dari segi kesejahteraan fisik dan pemenuhan spiritual. . Islam, sebagai kerangka konseptual dan cara hidup,

---

<sup>53</sup> Putri, Zamroni, and Widiatmoko, "Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Nilai Produk Domestik Regional Bruto Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur."

menawarkan jaminan struktur, keamanan, ketenangan, dan kekayaan bagi pemeluknya. Islam mengatur beberapa aspek kehidupan manusia, termasuk urusan ekonomi, secara moderat yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Hal ini dilakukan melalui undang-undang, prinsip, dan peraturan tertentu yang berlaku pada setiap detail kehidupan.<sup>54</sup>

Kesejahteraan di dunia modern mengacu pada keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan mendasarnya, seperti pangan, sandang, papan, air bersih, dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kualitas hidup yang tinggi dan mencapai status sosial yang sebanding dengan sesama warga negaranya. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, definisi kesejahteraan menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, berhak atas standar hidup yang memuaskan yang mencakup aspek-aspek seperti layanan kesehatan, gizi, tempat tinggal, dan dukungan sosial. Kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar ini akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>55</sup>

Kesejahteraan merupakan Tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan komponen integral dari rahmatan lil alamin yang merupakan konsep yang ditekankan dalam ajaran agama Islam. Namun demikian, Al-Qur'an menetapkan bahwa kemakmuran bergantung pada kondisi-kondisi tertentu untuk mencapainya. Allah SWT memberikan kesejahteraan kepada

---

<sup>54</sup> Fadlan Fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 1–22.

<sup>55</sup> Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 51, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

manusia yang taat mengikuti aturan-aturannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>56</sup>

Islam mencakup beragam keyakinan dan tujuan yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk elemen sosial, ekonomi, dan politik. Islam sangat menekankan kesejahteraan manusia, baik yang mencakup aspek material maupun spiritual, sebagaimana tercantum dalam Mu'jam Musthalatu al-Ulum al-Ijtima'iyah. Kesejahteraan adalah keadaan di mana kebutuhan mendasar seseorang atau suatu kelompok, seperti rezeki dan kesejahteraan, terpenuhi secara memadai. Sebaliknya, kekurangan kekayaan dapat menimbulkan malapetaka atau kesedihan dalam kehidupan seseorang.<sup>57</sup>

Menurut Soekanto pengertian kesejahteraan masyarakat merupakan Peningkatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini terlihat dari konsistensi tingkah laku mereka dalam memenuhi kebutuhan rezeki dan sandang tanpa mengalami rasa kekurangan.<sup>58</sup>

Salah satu indikator kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Al-Ghazali menekankan bahwa kekayaan berfungsi sebagai alat untuk memuaskan keinginan, bukan menjadi tujuan akhir manusia di dunia ini. Dalam Islam, kesuksesan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, yang dapat dinilai dengan menggunakan banyak indikator.

---

<sup>56</sup> Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

<sup>57</sup> Andi Zulfikar D et al., "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 266.

<sup>58</sup> Aningsih, "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

. Indikator kesejahteraan Islam mencakup terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan berikut:

- a. Ad-dien atau memelihara agama, Tingkat ketaatan terhadap rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji) mungkin bisa menjadi tolok ukurnya. Selain itu, pencapaian rukun Islam juga menjadi buktinya.
- b. An-nafs atau memelihara jiwa, Personifikasi mempertahankan semangat tersebut dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan fasilitas komunal lainnya.
- c. Al-aql atau memelihara akal, Pelestarian rasionalitas memiliki tiga lapisan. Tingkat awal adalah tingkat dhauriyah yang meliputi larangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Hajiyat tingkat kedua, misalnya, menganjurkan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Tingkat ketiga dan terakhir dikenal sebagai tingkat tahsiniyyah, yaitu menahan diri dari konten yang tidak produktif.
- d. An-nasl atau memelihara keturunan, Salah satu cara untuk menjamin kelangsungan keturunan di Bumi adalah dengan menikah.
- e. Salah satu cara untuk menjaga aset dan melindunginya adalah dengan berupaya memperoleh pendapatan yang terhormat dan adil, mencari nafkah yang sah dan menyehatkan, serta terlibat dalam persaingan yang sehat dan prospek bisnis.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks kamus dan konsep islam, kesejahteraan mengacu pada keadaan aman, makmur,

---

<sup>59</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam," *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019): 11–24.

dan sehat baik secara lahiriah maupun batiniah. Islam sebagai sistem hidup menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan dengan persyaratan bahwa manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Definisi modern menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan yang memadai, dan kesempatan untuk pendidikan sebagai indikator kesejahteraan. Dalam perspektif islam kesejahteraan mencakup dimensi materi dan spiritual, dengan indikator melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang diperoleh secara halal dan adil. Kesejahteraan juga dilihat sebagai kondisi dimana individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa kekurangan. Sehingga, keseluruhan konsep kesejahteraan menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual, serta ketaatan terhadap nilai-nilai dan ajaran agama islam.

#### **1.6.7 Tinjauan Tentang Maqashid Syariah**

Maqasid al-shari'ah adalah Tujuan akhir dari pembuatan undang-undang adalah untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Maqasid al-shari'ah juga dapat didefinisikan sebagai tujuan akhir dan terselubung, yang mencakup prinsip, norma, dan tujuan mendasar dalam membangun kerangka hukum. Sebagaimana diketahui bahwa maqasid al-shari'ah terdiri dari lima unsur yang disebut juga dengan ulus al-khamsah yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar al-daruriyah. Oleh karena itu, kelestarian kelima unsur tersebut perlu diprioritaskan. Di antara kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan agama (Muhafazah al-din)

Agama mencakup kumpulan doktrin yang berkaitan dengan keyakinan, ketaatan, dan peraturan ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Hakikat keyakinan dan praktik keagamaan dapat dirangkum dalam prinsip-prinsip dasar keimanan dan prinsip-prinsip inti Islam. Dengan melakukan tindakan tersebut maka individu disebut sebagai individu yang melaksanakan hawa nafsu al-sari' dan termasuk dalam menjunjung tinggi agama.

b. Pemeliharaan jiwa (Muhafazah al-nafz)

Untuk melestarikan hakikat keberadaan seseorang dan menjamin kelangsungan keberadaan manusia, Islam mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar diri, yang meliputi penyediaan makanan penting, hidrasi, pakaian, dan tempat tinggal.

c. Pemeliharaan akal (Muhafazah al-aql)

Oleh karena itu, manusia mempunyai kemampuan untuk melihat, memahami, dan menafsirkan segala sesuatu yang mampu mereka capai, baik di dalam maupun di luar dirinya. Hal ini karena pikiran bukan sekadar komponen tubuh fisik, namun juga merupakan tindakan atau proses yang dinamis dan berkelanjutan.

d. Pemeliharaan keturunan (Muhafazah al-nasl/al-nasb)

Keturunan merupakan hak istimewa bagi setiap individu, dan karena status warisan ini, Islam sangat mementingkan memastikan bahwa keturunannya lahir dari hubungan yang sah dan halal sesuai dengan hukum agama dan negara.

e. Pemeliharaan harta (Muhafazah al-mal)

Segala harta benda di dunia ini pada akhirnya adalah milik Allah, sedangkan harta milik manusia hanyalah pinjaman yang akan diawasi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus sejalan dengan pedoman yang diatur dalam Islam.<sup>60</sup>

Maqasid Al-shari'ah atau dikenal dengan masalah mempunyai dua peran. Pertama, masalah berfungsi sebagai sumber hukum, khususnya dalam hal teks tersebut tidak memberikan panduan yang jelas. Masalah merupakan prinsip dasar yang melandasi semua sumber hukum. Selain itu, masalah merupakan tujuan yang sah, oleh karena itu setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dikaji secara cermat untuk memastikan bahwa hasil tersebut sejalan dengan prinsip masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Singkatnya masalah menjadi indikator sebuah produk ijtihad. Fungsi maqasid al-shari'ah ada 3 yaitu:

- a. Bisa memahami nas sumber hukum (beserta hukumnya) secara komprehensif
- b. Seseorang dapat memanfaatkan maqasid al-shari'ah sebagai kriteria (murajjihat) untuk menafsirkan sudut pandang seorang fukaha.
- c. Bisa memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa<sup>61</sup>.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya beliau menetapkan syarat maqashid syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat tersebut, yaitu:

- a. Harus bersifat permanen, artinya makna yang dimaksudkan harus pasti atau kuat, mendekati kepastian.

<sup>60</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.

<sup>61</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

- b. Maknanya harus jelas, memastikan bahwa para ahli hukum tidak berbeda pendapat dalam penentuannya. Misalnya, tujuan eksplisit pernikahan adalah untuk menjamin kelanjutan dan pemeliharaan keturunan.
- c. Konsep tersebut harus dapat dikuantifikasi, dengan parameter yang terdefinisi dengan baik dan tidak dapat dicairkan lebih lanjut. Misalnya, tujuan pelarangan kejahatan adalah untuk memastikan ketajaman mental seseorang, dan kriteria yang digunakan untuk menilai hal ini adalah mabuk.
- d. Secara umum, maknanya tetap konsisten terlepas dari variasi waktu dan lokasi. Salah satu syarat kafa'ah dalam perkawinan, menurut mazhab Maliki, meliputi faktor-faktor seperti pandangan Islam dan kemampuan mencari nafkah.<sup>62</sup>


#### **1.6.8 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian bertujuan untuk mempermudah suatu penelitian dan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kerangka berpikir merupakan memberikan gambaran singkat tentang penelitian berikutnya, memungkinkan kita untuk memahami tujuan, kemajuan, dan sasarannya. Dengan demikian, penelitian ini menetapkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Ahmad Zainur Rofiq, "Peran Maqasid As-Syari ' Ah Sebagai Solusi Hukum Di Masyarakat," *An-Nahdlah* 8, no. 1 (2021): 29–47, <http://journal.stitjembrana.ac.id/index.php/An-Nahdlah/article/download/78/71>.

Aktivitas Penambangan Batu Pada Masyarakat Desa Pengadangan  
Dalam Perspektif Maqashid Syariah



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki keadaan alam atau latar, tanpa mengubahnya menjadi simbol atau angka. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk aslinya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui kerja lapangan, mengamati dan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan alam. Penulis kemudian memperoleh data deskriptif berupa keterangan tertulis maupun lisan dari individu yang menyaksikan atau mengalami kejadian tersebut dengan melakukan wawancara terhadap individu yang berada di sekitar area penambangan. Penggalan batu di Desa Pengadangan.

### **1.7.2 Satuan Analisis**

Satuan analisis dalam penelitian adalah Sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan subjek atau unsur tertentu yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Pengadangan melakukan penambangan batu, akibat dari aktivitas penambangan batu di Desa Pengadangan, dan perspektif maqashid syariah terhadap aktivitas penambangan batu di Desa Pengadangan.

### **1.7.3 Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu Data tersebut diperoleh langsung dari lokasi penelitian, khususnya dari para penambang batu di Desa Pengadangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data pendukung diperoleh dari sumber perpustakaan, misalnya literatur atau buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa dokumen foto yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu Penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi lapangan secara langsung guna memberikan gambaran otentik mengenai kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung kepada para penambang batu dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan batu.
- c. Studi literatur melibatkan pengumpulan beragam bahan dari berbagai sumber, seperti buku-buku yang relevan, yang berkaitan dengan subjek penelitian yang ada.

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang hanya bisa dirasakan<sup>63</sup>. Dalam konteks ini, metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan yang ada dilapangan serta dikembangkan dari hasil penelitian pada pertambangan batu yang ada di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan di analisis.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah:

1. Mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pertambangan batu.
2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Setelah dianalisis penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk sebuah kalimat.

---

<sup>63</sup> Pini Mariani, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Rumah Jahit Alifa Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)," *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “ Penambangan Bahan Galian Batu Masyarakat Desa Pengadangan Menurut Maqashid Syariah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha tambang batu karena faktor ekonomi dan pendidikan, keterbatasan pendapatan yang mendorong mereka untuk bekerja sebagai penambang dan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.
2. Dampak dari pengelolaan tambang batu ini yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mengurangi jumlah pengangguran dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena membuat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Sedangkan dampak negatif dari pengelolaan tambang batu ini yaitu kegiatan penambangan batu telah banyak menimbulkan banyak korban baik yang meninggal dunia maupun yang hanya luka (kecelakaan tambang), menyebabkan kerusakan jalan yang dilalui oleh truk pengangkut batu, dan menimbulkan banyaknya lahan bekas galian tambang akan meninggalkan lubang-lubang yang terbuka.
3. Pelaksanaan penambangan galian batu di Desa Pengadangan melanggar maqashid syariah, karena penambangan batu tanpa izin, meskipun dilakukan

di lahan milik sendiri, merupakan tindakan ilegal yang bisa dikenai sanksi hukum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Semoga penelitian ini bisa menjadi alat pembanding atau referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pertambangan dalam perspektif maqashid syariah.

### **2. Bagi Para Penambang Batu**

Masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan lagi tata cara pengelolaan penambangan agar meminimalisir dampak negatif dan diharapkan lebih memperhatikan keselamatan kerja dengan menerapkan standar keselamatan yaitu penggunaan alat pelindung diri.

